

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



NO. 18

2010

SERI . E

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Karawang menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) didasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2011;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat mengatur;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 yang selanjutnya disebut RPJMD Transisi adalah dokumen perencanaan jangka

menengah yang berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015.

9. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
13. Kepala Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karawang sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Karawang.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Karawang yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2011 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
- (2) RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 dan mengacu pada RKP Tahun 2011 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD II/APBD I/APBN dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

- (3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
- (4) RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011 sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. pedoman bagi OPD di Kabupaten Karawang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2011;
 - b. pedoman bagi OPD untuk menyusun RKA-OPD;
 - c. pedoman dalam rangka penyusunan KU-APBD, PPAS dan RAPBD Kabupaten Karawang tahun 2011.

Pasal 3

Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja OPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra OPD serta tugas pokok dan fungsi OPD.

Pasal 4

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala OPD melakukan pemantauan;
2. OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karawang dan Kepala Bappeda Kabupaten Karawang paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
4. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing OPD;
5. Kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
6. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD;

7. Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan, serta penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 6

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 15 Juni 2010

BUPATI KARAWANG,

ttd

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 15 Juni 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G ,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010

NOMOR : 18 SERI : E.

